BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- 1. Perbandingan pengaturan Merek Non-Tradisional antara Indonesia dengan Jepang, masing-masing mendapat perlindungan di dalam Undang-Undang Mereknya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mencari perbedan dan persamaan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan konsep tertentu. Hal ini juga berguna bagi pelaksanaan pembaruan hukum terutama di bidang Merek untuk negara Indonesia dengan melihat kondisi dari Jepang saat ini. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan terjadi secara teratur. Dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, Penulis mendapat benang merah yang dapat ditarik dari perbandingan dengan negara Jepang. Perluasan terhadap ruang lingkup perlindungan Merek Non-Tradisional harus diikuti dengan pendekatan normatif yang sesuai dengan negara Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan pengaturan dengan Negara Jepang adalah Jepang telah memahami kasus yang terjadi dari aspek Merek Non-Tradisionalnya, terbukti antar rezim Kekayaan Intelektual bisa saling menggugat maka pemberlakuan secara mutatis mutandis antara Undang-Undang Merek dengan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual lainnya. Hal tersebut juga disepakati oleh Bapak Erick Siagian SH dalam wawancaranya yang mengatakan di luar negeri antar rezim KI dapat saling menggugat, contohnya adalah Desain Industri dengan Merek Tiga Dimensi, kecondongan masyarakat akan berubah seiring dilindunginya Merek Tiga Dimensi di Indonesia, yang mana menurut Penulis disebabkan karena perlindungan Merek dapat diperpanjang terus menerus, sedangkan Desain Industri tidak.
- 2. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menghadapi tantangan

global khususnya Merek Non-Tradisional ini adalah mensosialisasikan Merek Non-Tradisional tersebut kepada pelaku usaha baik melalui seminar sosialisasi atau pada saat pemohon mengajukan permohonan di loket permohonan Kantor Merek. Selain daripada itu peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pemeriksaan pun dilakukan, seiring dengan perkembangan permohonan Merek Non-Tradisional yang meningkat. Penetapan Tenaga Ahli di luar Pemeriksa pun menjadi upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kekurangan tenaga dari Pemeriksa Merek sebagai peningkatan layanan kepada masyarakat khususnya Pemohon Merek.

V.2. Saran

Penulis memahami dalam proses pelaksanaannya Indonesia baru mengenal Merek Non-Tradisional ini selama 2 tahun, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI juga sangat baik. Namun yang harus menjadi catatan adalah perkembangan permohonan Merek akan semakin meningkat, seiring dibukanya akses pendaftaran Merek Internasional. Bukan tidak mungkin, pemegang Merek Internasional akan mendaftarkan Mereknya dengan tanda tak lazim atau Merek Non-Tradisional ini semakin meningkat. Karena perkembangan global yang menyebabkan pergeseran pemikiran bahwa merek konvensional tidak lagi menarik. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan jumlah tenaga ahli khususnya di bidang Pemeriksa akan meningkatkan pelayanan yang cepat dalam segi pemeriksaan substantif untuk kemajuan kantor Merek Indonesia. Selain daripada itu sosialisasi menyeluruh ke seluruh provinsi juga harus terus menerus dijalankan demi keberlangsungan pelaku usaha nasional yang semakin kreatif dalam mendaftarkan mereknya.

Penulis juga berpendapat bahwa Indonesia harus melaksanakan pembaruan hukum di bidang Merek, karena pengaturan pendaftaran Merek secara Internasional tidak diperjelas di dalam undang-undang. Dan juga terhadap Pemerintah Indonesia selayaknya sudah memikirkan dampak bagi perubahan stigma masyarakat yang beralih

mendaftarkan Desain Industri menjadi Merek Tiga Dimensi. Hal tersebut harus diantisipasi dengan memberikan perbedaan dan pemahaman bagi masyarakat terutama pemohon. Indonesia harus mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang kita miliki lewat pengusaha lokal untuk mendaftarkan mereknya baik secara konvensional maupun Non-Tradisional demi melindungi pelaku usaha lokal untuk berkancah di Internasional.

